

BAB IV

METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Dalam laporan kerja praktik ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang berarti penelitian hukum yang dilaksanakan melalui analisis data-data primer, yakni data yang didapat langsung dari masyarakat yang merupakan sumber utama di dalam penelitian lapangan, yang dilaksanakan baik melalui bentuk observasi maupun wawancara. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum Empiris atau Sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum serta efektifitas hukum.¹ Pada masa magang, penulis akan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kantor Ombudsman Kepri. Hal ini kemudian disebut metode partisipatif.

Dalam menggunakan metode wawancara, kebutuhan informasi akan penulis peroleh melalui cara tanya jawab kepada narasumber seperti narasumber bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), bidang Pemeriksaan Laporan (PL) serta Kepala Perwakilan di Kantor Ombudsman Kepri. Beberapa pertanyaan telah penulis siapkan berdasarkan kebutuhan untuk penyusunan laporan kerja praktik ini. Selain menggunakan penelitian hukum empiris atau juga dikenal dengan penelitian hukum sosiologis, penulis

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 153.

juga akan menggunakan penelitian yang bersifat terapan untuk mengaplikasikan hasil penelitian.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian penulis dalam melaksanakan serta membuat laporan kerja praktik ini adalah Prosedur Pelaporan Maladministrasi Pemerintah Daerah Kota Batam pada Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau. Kantor Ombudsman Kepri berlokasi di Gedung Graha Pena Lantai 1 Ruang 103 Jalan Raya Batam Centre, Batam. Dalam hal ini, penulis bertugas untuk membantu pegawai bagian Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) dan Pemeriksaan Laporan (PL).

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, umumnya memiliki 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi serta wawancara atau *interview*.² Dalam laporan kerja praktik ini penulis memakai ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, yaitu:

1. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Metode studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan seperti halnya membaca, mendalami, mencatat serta membuat ringkasan mengenai bahan pustaka yang

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.32.

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Data yang diperoleh melalui penelusuran serta studi pustaka biasa disebut dengan Data Sekunder. Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca, mempelajari serta memahami buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yakni berupa bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Pancasila (*Grundnorm*), Peraturan Dasar seperti Batang Tubuh UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum islam, yurisprudensi, traktat dan doktrin.³ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan laporan kerja praktik ini yakni:

- 1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.96.

- 4) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu memahami serta menjelaskan bahan hukum primer. Bentuk-bentuk bahan hukum sekunder ialah seperti: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, Hasil-hasil Penelitian, Jurnal dan sebagainya.⁴ Dalam laporan kerja praktik ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah Buku, Jurnal, Karya Tulis Ilmiah, Wawancara dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri dan atau Pelapor Ombudsman Kepri serta lainnya yang berhubungan dengan laporan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersifat tambahan guna melengkapi serta memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah digunakan sebelumnya. Umumnya bahan hukum tersier dapat ditemukan dalam kamus, ensiklopedia, indeks

⁴ *Ibid.*, Hlm.96.

kumulatif, ataupun lainnya.⁵ Dalam laporan kerja praktik ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Hukum.

2. Pengamatan atau Observasi

Dalam hal ini, Penulis berpartisipasi langsung dalam lingkungan kerja Ombudsman untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek penelitian penulis yaitu Prosedur Pelaporan Maladministrasi Pemerintah Daerah Kota Batam pada Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau. Pengamatan atau Observasi yang penulis lakukan di kantor Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau adalah 2 (dua) bulan.

3. Wawancara atau *Interview*

Wawancara bertujuan guna mendapatkan data kualitatif yang dilaksanakan sesuai pada pedoman wawancara. Teknik yang digunakan yaitu teknik wawancara terbuka dengan bertanya langsung kepada Kepala Perwakilan beserta Asisten Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau.

⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.52.

D. Metodologi Pelaksanaan

Metodologi Pelaksanaan terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yakni sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan Penulis mengantarkan proposal kerja praktik ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau untuk meminta izin penelitian. Dalam hal ini penulis juga melakukan konsultasi kepada *Stakeholder* di Ombudsman mengenai judul yang menjadi objek penulis dalam melakukan penelitian kerja praktik. Apabila judul yang penulis ajukan dalam proposal yang penulis ajukan tidak diterima, maka penulis akan meminta saran serta masukan dari *Stakeholder* Ombudsman tentang objek penelitian yang sekiranya mereka inginkan.

Setelah memperoleh izin dan persetujuan mengenai judul sebagai objek penelitian penulis dari Ombudsman, selanjutnya penulis akan meminta surat permohonan izin melalui BAAK Universitas Internasional Batam untuk melakukan kerja praktik di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau dan izin guna permintaan data yang dibutuhkan terkait penulisan laporan kerja paraktik ini. Surat tersebut kemudian penulis antarkan ke kantor Ombudsman beserta dengan proposal kerja praktik yang sudah memperoleh *acc* dari Dosen Pembimbing penulis.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini, kerja praktik dilaksanakan sejak hari Senin, 4 Juni 2018 sampai pada Selasa, 31 Agustus 2018. Waktu kerja dibagi menjadi 2 (dua), yakni waktu kerja hari biasa dan waktu kerja selama bulan Puasa. Di Ombudsman Kepri, hari kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur untuk para Pegawai. Waktu Jam kerja dan jam istirahat di Ombudsman Kepri adalah sebagai berikut:

a. Jam Kerja pada Hari Biasa:

1) Pada hari biasa yakni hari Senin hingga Kamis, jam kerja di Ombudsman adalah dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Kemudian untuk waktu istirahat diberikan waktu satu jam yakni dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

2) Khusus di hari Jumat, jam kerja di Ombudsman dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dimana waktu satu jam terakhir akan digunakan untuk rapat. Kemudian untuk waktu istirahat adalah pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB

b. Jam Kerja untuk bulan Puasa:

1) Hari Senin sampai Hari Kamis jam kerjanya adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Kemudian untuk waktu jam

istirahat dan sholat adalah pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

- 2) Khusus di hari Jumat, jam kerjanya adalah mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Dan istirahat selama satu jam pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB.

Dalam masa magang sesuai dengan waktu yang tersebut di atas, hal-hal yang penulis lakukan adalah melakukan observasi, wawancara sekaligus membantu pekerjaan para Asisten Ombudsman sesuai dengan arahan Bapak Kepala Perwakilan ataupun Pembimbing penulis di Ombudsman. Hal-hal tersebut penulis lakukan guna menambah wawasan penulis sekaligus juga untuk menulis laporan kerja praktik ini. Untuk hal wawancara, penulis mewawancarai Bapak Lagat Parroha Patar Siadari selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Bapak Achmad Irham Syatria Perdana selaku Koordinator Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, dan Bapak Muliadi selaku Koordinator Bidang Pemeriksaan Laporan. Serta sesekali ilmu yang penulis dapatkan bersumber dari Asisten Ombudsman lainnya maupun Pelapor yang mendatangi kantor Ombudsman guna pengaduan.

Pada tahap ini penulis mencari bahan atau data terkait prosedur pelaporan maladministrasi Pemerintah Daerah Kota Batam pada Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau dengan berfokus pada PO No. 26/2017.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Pada tahap ini penulis akan membandingkan sekumpulan data yang telah penulis dapatkan selama masa kerja praktek dengan peraturan mengenai Ombudsman dan Pelayanan Publik di Indonesia yang bertujuan untuk menuliskan laporan kerja praktik sesuai arahan yang terdapat dalam buku panduan penulisan laporan kerja praktik di Universitas Internasional Batam. Dalam penyusunan laporan ini, penulis memerlukan waktu 3 (tiga) bulan. Penyusunan laporan dilakukan bersamaan dengan berjalannya masa magang atau kerja praktek guna mencapai efektifitas dalam penyusunan laporan. Setelahnya laporan kerja praktik yang telah penulis kerjakan akan dinilai oleh Bapak Lagat Paroha Pattar Siadari selaku Kepala Ombudsman Kepri. Setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Ombudsman Kepri, penulis akan mempresentasikan laporan kerja praktek dihadapan Dosen Pembimbing untuk kemudian diberikan penilaian. Serta setelahnya meminta tanda tangan Dosen Pembimbing dan Kepala Prodi untuk pengesahan laporan kerja praktik. Terakhir, tugas penulis adalah melakukan pengecekan *turnitin* terhadap laporan kerja praktek ini dan memberikan hasil laporan kerja yang telah dibukukan kepada Perpustakaan Universitas Internasional Batam.

E. Jadwal Kerja

No	Deskripsi Kegiatan	Jadwal Penelitian KP (2018)																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kelas Persiapan Proposal Kerja Praktek	■	■	■																	
2	Membuat Proposal KP			■	■	■	■	■													
3	Pengumpulan Proposal KP						■	■	■	■											
4	Pelaksanaan KP									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Pelaporan KP													■	■	■	■	■	■	■	■
6	Batas Pengumpulan Hard Cover KP																				■

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian Kerja Praktek

F. Perancangan (Project Deliverables)

Tahap Perancangan dalam proses perancangan (*project deliverables*) proyek ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yakni:

1. Tahapan Awal

Dalam tahap ini dilakukan observasi guna mengidentifikasi masalah juga menentukan variabel untuk dijadikan sebagai objek permasalahan sekaligus pembahasan dalam melakukan kerja praktik. Tahapan awal ini merupakan bagian paling penting menurut penulis karena berfungsi untuk menentukan permasalahan yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau.

2. Tahapan Lanjutan

Tahapan lanjutan dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah berupa mengumpulkan data-data yang diperoleh selama masa kerja praktek melalui metode observasi dan wawancara di tempat kerja praktek serta dari sumber studi kepustakaan (*library research*). Melalui ketiga metode tersebut dalam mengumpulkan data, penulis kemudian menganalisis permasalahan yang penulis temui selama masa melaksanakan kerja praktik untuk kemudian menuangkan hasil analisa permasalahan tersebut dalam laporan kerja praktek ini. Setelah menganalisis data, penulis akan merancang solusi untuk membantu memecahkan permasalahan yang terdapat selama masa kerja praktek di Kantor Ombudsman Kepri.

3. Tahapan Akhir

Tahapan akhir dalam perancangan proyek ini adalah dengan melakukan presentasi di Kantor Ombudsman Kepri untuk dilakukan pengujian. Pengujian dimaksudkan disini adalah untuk menilai apakah luaran proyek yang penulis kerjakan dapat diimplementasikan atau tidak. Jika luaran proyek yang penulis kerjakan telah sesuai dan mendapat persetujuan untuk diimplementasikan, maka luaran proyek tersebut akan diterapkan di Kantor Ombudsman Kepri. Namun, bila tidak disetujui diadakan evaluasi pada rancangan *output* tersebut.